



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN PERKARA  
NOMOR 1484/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG DAN PERKARA NOMOR  
1172/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG KELAS 1A)**

Leli Nur Indah Sari<sup>1</sup>, Fathur Rahman Alfa<sup>2</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail : [lelinissss26@gmail.com](mailto:lelinissss26@gmail.com)<sup>1</sup>, [fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

*This research is used to analyze two problems: first, how disparity of judges decision of marriage dispensation especially in case Number 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg and case Number 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. Second, what is being judge's basic consideration for fulfill marriage dispensation especially in case Number 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. This research is use qualitative approach with make use of interview method and documentation. The result of this research is show that : First, disparity of judge's decision can happen purely because of the thought and the judge's decision . Second, judge's basic consideration for fulfill marriage dispensation is The Law Number 16 Year 2019 about Change of Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Law Number 3 Year 2006 about Change of Law Number 7 Year 1989 About religious court. Furthermore, The judge is see the applicant effort for come to religious court, fulfill the requirements that required and marry of his child accordance with the applicable constitution.*

**Keyword** : Disparity, Decision, Marriage, Dispensation, Religious Court Of Malang District.

**A. Pendahuluan**

Menikah dan membina keluarga merupakan salah satu *sunnatullah* bagi seluruh umat. Karena menikah merupakan ibadah yang dilakukan seumur hidup. Perihal perkawinan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Kedua peraturan perundang-undangan ini telah mengatur berbagai macam ketentuan mengenai pernikahan. Tujuannya adalah agar tercapai rumah tangga yang sejahtera dan bahagia

berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan sarana yang kuat untuk beribadah dan mentaati perintah Allah SWT.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan dibuat guna menertibkan pelaksanaan pernikahan, sehingga semua pernikahan akan terdata dan mendapat pengakuan hukum di Indonesia.

Namun, disamping segala kebaikan yang didapatkan akibat adanya hubungan pernikahan, terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum islam maupun Undang-Undang. Pada dasarnya, perkawinan memiliki tujuan utama yaitu melestarikan keturunan. Sehingga perkawinan memiliki kaitannya dengan laju kependudukan. Ternyata adanya pernikahan dibawah batas umur wanita yang ditentukan berdampak pada laju kelahiran yang tinggi .

Di dalam undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia ditetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orangtua atau walinya apabila ingin melaksanakan pernikahan. Walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, namun faktanya banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut. Padahal salah satu ciri pernikahan yang ideal adalah kedua pasangan mencapai umur yang cukup.

Namun apabila terjadi hal yang mendesak dan mengharuskan adanya perkawinan, Undang-Undang perkawinan tetap memberi peraturan mengenai izin melangsungkan pernikahan dibawah usia yang ditentukan (19 tahun). Dengan syarat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat oleh orang tua mempelai.

Mengenai kasus dispensasi Kawin, semakin tahun selalu mengalami kenaikan kasus. Dan merujuk pada penelitian terdahulu, tidak banyak yang membahas mengenai adanya disparitas putusan akhir perkara dispensasi kawin. Mayoritas membahas mengenai penyebab dan dampak dari dispensasi Kawin.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang banyak menangani permasalahan atau perkara mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orangtua karena anaknya masih dibawah umur. Di antaranya perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dan Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg . Perkara yang pertama umur calon mempelai wanita berumur 13 tahun 5 bulan dan perkara kedua calon mempelai wanita berumur 17 tahun 2 bulan.

Hal tersebut banyak disebabkan karena adanya hubungan yang sangat akrab bahkan sampai bertunangan. Faktor yang lain adalah banyaknya pergaulan bebas yang kian menjalar di masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan dan anak tidak segera dikawinkan, maka orangtua akan mengalami beban psikologis sehingga orangtua berusaha mengurangi hal tersebut dengan menikahkan anaknya walaupun usianya belum mencukupi.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Alfa (2019) menyimpulkan sebagai berikut.

Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah yang pertama, faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah pernikahan, ditambah juga dengan maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang mengampanyekan pernikahan muda tanpa memberikan edukasi yang seharusnya untuk para pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Faktor kedua yaitu faktor dari luar seperti perjodohan, orang tua, lingkungan (adat istiadat) dan ekonomi.

Pengajuan Dispensasi Kawin di Kota dan Kabupaten Malang sangat tinggi, yaitu sekitar 954 kasus selama tahun 2019 . Dengan rincian 907 kasus pengajuan dan 897 kasus yang disetujui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan sisanya 47 Kasus pengajuan dan 47 kasus yang disetujui di Pengadilan Agama Kota Malang. Dan terdapat 1.121 Kasus pengajuan dan 1.053 kasus yang disetujui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang per bulan Agustus 2020. Dan 140 kasus pengajuan dan 140 kasus yang disetujui di di Pengadilan Agama Kota Malang per bulan Juli 2020. Dari banyaknya pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang , tidak semua pengajuan dikabulkan dan ada yang ditolak.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menangani banyak perkara. Salah satunya pengajuan perkara mengenai dispensasi kawin yang telah banyak terdaftar. Namun, dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sampel perkara mengenai dispensasi kawin.

Yang pertama adalah perkara dengan Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg mengenai dispensasi kawin. Mengenai duduk perkara ialah bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung nya yang berusia 17 tahun bersama calon suami nya

yang berusia 19 tahun yang bekerja sebagai pedagang yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Prasyarat sebelum dilangsungkan nya perkawinan tersebut sudah dipenuhi menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali persyaratan usia anak bagi anak Pemohon yang belum memenuhi batas umur 19 tahun , sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang . Pemohon merasa bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua tahun lalu dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan dan diharamkan oleh agama apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan. Dan diantara keduanya, tidak terdapat larangan untuk menikah dan anak pemohon berstatus perawan, sudah akil balig dan memiliki kesiapan menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Perkara kedua adalah perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg mengenai dispensasi kawin. Mengenai duduk perkara ialah bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung nya yang berusia 13 tahun bersama calon suaminya yang berusia 23 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan. akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Prasyarat sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali persyaratan usia anak bagi anak Pemohon yang belum memenuhi batas usia 19 tahun , sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKepanjen Kabupaten Malang . Pemohon merasa bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih satu bulan lalu dan dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan. Dan diantara keduanya, tidak terdapat larangan untuk menikah dan anak pemohon berstatus perawan, sudah akil balig dan memiliki kesiapan menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Penetapan dari kedua perkara tersebut memiliki hasil yang berbeda. Untuk perkara pertama hakim memberi putusan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan hakim menolak permohonan pada perkara yang kedua.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merasa penelitian penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini penting untuk dilakukan.

---

Agar para masyarakat tidak beranggapan bahwa mereka bebas melakukan hubungan di luar nikah karena merasa untuk mendapatkan persetujuan dispensasi kawin sangatlah mudah.

Karena dengan hal ini, dapat diketahui bagaimana disparitas dapat terjadi dan juga untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menggunakan pendekatan kualitatif penulis dapat menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui responden atau informan baik secara tertulis, secara lisan maupun perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. Penelitian studi kasus pada dasarnya ialah penelitian berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci tentang suatu program atau peristiwa kepada perorangan, kelompok maupun lembaga. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mengamati suatu keadaan, latar belakang dan memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut.

Penulis ingin melakukan penelitian studi kasus mengenai adanya disparitas putusan hakim tentang dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A. Yang mana setiap hakim pasti memiliki alasan dan pertimbangannya sendiri sehingga berpotensi terjadinya disparitas putusan.

Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan melakukan metode wawancara yakni melakukan Tanya jawab secara lisan dengan narasumber penelitian, dan menggunakan metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa catatan-catatan, salinan putusan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA yang dianggap kompeten dalam perkara yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan keterangan yang lengkap dan tepat serta informasi yang bermanfaat untuk penelitian ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan yang peneliti paparkan berdasarkan hasil dari pemaparan data dan juga temuan penelitian yang didapatkan saat melakukan wawancara pada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti membahas dan menganalisis mengenai disparitas putusan Hakim tentang perkara Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg Dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin pada perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

#### ***A. Disparitas Putusan Hakim tentang perkara Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg Dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg***

Disparitas putusan merupakan kewenangan atau kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun putusan tersebut memiliki perbedaan antar perkara. Disparitas diberikan kepada hakim karena walaupun dalam kasus yang sama, tetapi fakta-fakta dalam persidangan dapat berbeda dengan perkara lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak H. Mubahi, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A yang ditunjuk untuk menjadi narasumber pada penelitian ini. Menurut hasil wawancara, Disparitas merupakan kebebasan Hakim untuk menentukan, untuk memutus, suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Jadi, koridornya tetap pada per Undang-Undangan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa disparitas dapat terjadi murni karena pertimbangan Hakim itu sendiri. Pertimbangan yang dimaksud tidak hanya berasal dari Undang-Undang, melainkan juga fakta yang terdapat dalam persidangan. Para Hakim yang bertugas memutuskan kasus Dispensasi Kawin pastinya memiliki pertimbangan dan tolak ukur sendiri sebelum memutuskan sebuah perkara. Dan rekan sesama Hakim tidak dibenarkan untuk berkomentar terhadap putusan tersebut.

#### ***B. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin pada perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.***

---

Pada Perkara 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, Hakim menggunakan pertimbangan Hukum yaitu Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasanya “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, Hakim juga berpendapat meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon dilihat telah *mukallaf* dan dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan benar juga penuh tanggungjawab. Hal ini dapat diketahui berdasarkan fakta yang terjadi didalam persidangan, hakim menilai melalui bagaimana sikap ketika didalam persidangan dan cara anak Pemohon dalam menjawab pertanyaan yang diajukan .

Selain itu, merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Narasumber mengatakan bahwa faktor yang mendasari Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin ialah Hakim sangat menghargai usaha Pemohon untuk menikahkan anaknya sesuai dengan aturan Undang-Undang, memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan yang sering digunakan Hakim.

#### **D. Kesimpulan**

Disparitas merupakan kebebasan Hakim untuk menentukan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan . Dari dua putusan Hakim mengenai perkara Dispensasi Kawin pada perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dan perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg terdapat disparitas pada putusan akhir. Hal ini disebabkan murni karena pertimbangan atau pemikiran Hakim yang menangani kasus ini.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu hakim melihat Kemampuan anak Pemohon dalam melakukan Hak dan Kewajiban dalam berumah tangga dengan tepat juga penuh tanggung jawab. Serta usaha Pemohon untuk datang ke Pengadilan, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan menikahkan anaknya sesuai dengan aturan UU yang berlaku juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim.

#### **E. Saran**

1. Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menghindari adanya disparitas putusan, sehingga setiap putusan/ penetapan yang diambil dapat memenuhi keadilan , kepastian dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
2. Untuk para pihak yang bersangkutan, terutama anak pemohon dan calon anak pemohon sebaiknya lebih menjaga diri dari pergaulan yang dapat membawa pada perbuatan zina. Karena, dispensasi perkawinan dini dapat berdampak pada banyak hal antara lain, terjadinya perceraian yang pada umumnya karena belum ada kesiapan dari segi fisik, ekonomi, psikis dan pendidikan yang rendah.
3. Untuk Pemohon sebaiknya selalu membimbing dan menasehati Anak nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Hamil Di Luar Nikah yang menjadi alasan terbesar pengajuan Dispensasi Kawin.
4. Untuk para pihak yang Permohonan nya telah dikabulkan oleh Hakim, Alangkah baiknya menjaga amanah tersebut dengan menjalankan Rumah Tangga yang sesuai dengan Syariat Islam serta memberikan nasihat kepada anak-anaknya kelak mengenai dampak dari pernikahan dini agar anak nya kelak menikah sesuai dengan usia yang telah ditentukan Undang-Undang dan terhindar dari pengajuan Dispensasi Perkawinan dini.



## Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman. (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS) 1(1)  
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/2740/43>  
37
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Fanani, Achmad. 2014. *Sifat Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika.
- Ghozali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media
- Hakim, R. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Setia
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang : Tira Smart.
- Salinan Putusan Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg
- Salinan Putusan Nomor 1172/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg
- Sinaga, M. Harwansyah Putra & Nellareta Pratiwi & Ika Purnama Sari. (2021). *Persiapan Pernikahan [Islami]*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2006). Bandung: CV Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2001). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wibisana, W. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam.